



**PUTUSAN**

**Nomor : 105/Pid.B/ 2011/PN.Bky.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa

Nama lengkap : JOKO SAPUTRA ALS AYANG ANAK BASRI.

Tempat lahir : Malo.

Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 13 Juni 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn. Belatik Desa Lesa Bela Kec. Ledo Kab.

Bengkayang

Agama : Kristen Khatolik.

Pekerjaan : Swasta (Bengkel sepeda motor).

Pendidikan : SMP ( tidak tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rutan Bengkayang berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 september 2011 s/d tanggal 18 oktober 2011 ; -----
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 oktober 2011 s/d tanggal 01 november 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2011 s/d tanggal 21

November

2011 ;-----

-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 08 november

2011 s/d tanggal 07 Desember

2011 ;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 08 Desember

2011 s/d tanggal 05 februari

2012.-----

Pengadilan Negeri Tersebut;.....

.....

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

terdakwa maju sendiri ;

-----

Setelah

membaca :-----

⇒ Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Nomor : 960/Q.1.18/Ep.2/11/2011, tanggal 07 november 2011.-----

⇒ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang No.105/Pid.B/2011/PN.Bky, tertanggal 08 november 2011, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Penetapan Hakim No.105/Pid.B/2011/PN.Bky, tertanggal 08 november 2011, tentang hari persidangan perkara ini ;-----

⇒ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;-----

⇒ Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;--

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-48Bky/11/2011, tertanggal 06 Desember 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan terdakwa JOKO SAPUTRA ALS AYANG ANAK BASRI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO SAPUTRA ALS AYANG ANAK BASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis supra Fit, warna hitam tanpa lis, tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1HB11145K906054 nomor mesin : HB11E1903758-----

-----  
Dikembalikan kepada pemiliknya ATOM Anak IDE

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

-----  
Telah mendengar pembelaan Terdakwa dipersidangan, yang memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya, terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi, ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa JOKO SAPUTRA ALS AYANG ANAK BASRI, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 atau stidak-tidaknya suatu hari di bulan Juni 2011sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Dusun Blangko, Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya suatu di wilayah Pengadilan Negeri Bengkayang, terdakwa mengambil anak kunci sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra fit, warna hitam lis hijau, nomor polisi KB 3068 KB dengan nomor mesin : : HB11E1903758 yang seluruhnya kepunyaan saksi I ATOM Anak IDE, dengan maksud untuk secara melawan hukum, bermula ketika pukul 14.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I yang telah dikenalnya terlebih dahulu dengan alasan untuk membeli es, setelah itu setengah jam kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi I dan memarkir sepeda motor di halaman rumah serta mengembalikan kunci sepeda motor kepada saksi I lalu saksi I meletakkan kunci sepeda motor tersebut di samping TV pada ruang tamu dimana di ruangan tersebut ketika itu ada saksi II YANTO Anak SADANG (alm) dan saksi III DESI Als NONONG Anak ANYIM, sementara saksi I pergi ke ruang dapur terdakwa kembali ke ruang tamu dan tanpa sepengetahuan saksi I terdakwa mengambil kunci sepeda motor dari samping TV kemudian dengan menggunakan kunci tersebut terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut dari rumah saksi I lalu singgah di rumah saksi IV DAMIANUS Als TALANG Anak ANDAHEN dengan maksud mengisi bensin dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan melepaskan lis serta nomor polisinya agar tidak dikenali serta supaya dapat dipakai sehari-hari oleh terdakwa

Dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan melakukan "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut :--

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi dan mohon agar perkara dilanjutkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. ATOM Anak IDE,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi terletak di Dusun Blangko, Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;-----
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra fit, warna hitam lis hijau, nomor polisi KB 3068 KB dengan nomor mesin : HB11E1903758 ;-----  
-----
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa ada meminjam sepeda motor saksi untuk membeli es, lalu saksi pinjamkan, setelah setengah jam pergi, terdakwa kembali lagi, dan mengembalikan kunci motor ke saksi, dimana kunci tersebut saksi letakkan di samping TV di ruang tamu, lalu saksi pergi ke dapur ; -----
- Bahwa di ruang tamu tersebut ada saksi saksi II YANTO Anak SADANG (alm) dan saksi III DESI Als NONONG Anak ANYIM sedang duduk-duduk ; -----



- Bahwa setelah saksi ke dapur terdakwa kembali mengambil kunci motor yang saksi letakkan di samping TV, lalu pergi membawa motor saksi ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminjam kembali motor tersebut dari saksi, saksi mencari dan bertanya kepada saksi DAMIANUS Als TALANG, dan TALANG menjawab motornya di bawa oleh terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi terdekat dan saksi dirugikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Atas keterangan tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

**2. Saksi YANTO Anak SADANG,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi ATOM terletak di Dusun Blangko, Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi ATOM, dan melihat terdakwa ada meminjam motor saksi ATOM, dan mengembalikannya lagi dengan memberikan kunci ke saksi ATOM, yang kemudian kunci tersebut diletakkan saksi ATOM di samping TV ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ada mengambil kunci dari samping TV ; --



- Bahwa pada saat saksi akan pulang dan minta kepada saksi ATOM untuk diantar pulang ternyata motor milik saksi ATOM sudah tidak ada lagi serta kunci motornya.

-----  
Atas keterangan tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

**3. Saksi DAMIANUS Als TALANG Anak ANDAHEN,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi ATOM terletak di Dusun Blangko, Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;-----
- Bahwa sekitar jam 15.30 Wib terdakwa ada singgah di rumah saksi untuk membeli bensin dimana motor yang digunakan adalah milik saksi ATOM ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa pergi ke arah Pasar Bengkayang. -----

Atas keterangan tersebut diatas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi ATOM terletak di Dusun





Blangko, Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang,  
Kabupaten Bengkayang ;-----

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam motor milik saksi ATOM untuk membeli es, namun terdakwa punya niat akan memilikinya, dimana terdakwa sempat mengembalikan motor saksi ATOM serta kuncinya, dan oleh saksi ATOM kunci diletakkan di samping TV, kemudian terdakwa mengambil kembali kunci tersebut beserta motornya dibawa pulang ke rumah terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi ATOM untuk membawa motornya ;  
-----  
---
- Bahwa motor yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra fit, warna hitam lis hijau, nomor polisi KB 3068 KB dengan nomor mesin : HB11E1903758 milik saksi ATOM ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan Terdakwa, Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi ATOM terletak di Dusun Blangko, Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam motor milik saksi ATOM untuk membeli es, setelah setengah jam terdakwa mengembalikan motor dan kunci ke saksi ATOM, dimana kunci tersebut saksi ATOM letakkan di samping TV, saat saksi ATOM ke dapur, terdakwa mengambil kembali kunci serta motor milik saksi ATOM tanpa sepengetahuan saksi ATOM ;  
-----
- Bahwa terdakwa sempat singgah di rumah saksi DAMIANUS Als TALANG untuk mengisi bensin motor tersebut ;  
-----
- Bahwa terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-hari sampai terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi ATOM untuk membawa motornya ;  
-----  
---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa motor yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra fit, warna hitam lis hijau, nomor polisi KB 3068 KB dengan nomor mesin : HB11E1903758 milik saksi ATOM ; -----
- Bahwa atas kejadian ini saksi ATOM mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;

**Ad.1. Unsur “ Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa didalam setiap rumusan delict barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka



hukum;-----

-----

Menimbang, bahwa terdakwa, yang mengakui identitasnya, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;-----

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

-----

**Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu"**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu menurut SR. Sianturi adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan, dimana pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi ATOM terletak di Dusun Blangko, Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, terdakwa mengambil kunci motor dari samping TV lalu terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra fit, warna hitam lis hijau, nomor



polisi KB 3068 KB dengan nomor mesin :  
HB11E1903758 ;-----

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu** telah terbukti dan terpenuhi dari wujud perbuatan terdakwa ;-----

**Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan, dimana terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra fit, warna hitam lis hijau, nomor polisi KB 3068 KB dengan nomor mesin : HB11E1903758 dari rumah saksi ATOM terletak di Dusun Blangko, Desa Bhakti Mulya, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra fit, warna hitam lis hijau, nomor polisi KB 3068 KB dengan nomor mesin : HB11E1903758 tersebut adalah milik saksi ATOM Anak IDE. -----

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terbukti dan terpenuhi dari wujud perbuatan terdakwa ;-----

**Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi saksi  
dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta  
fakta fakta yang diperoleh selama persidangan, dimana terdakwa  
membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis supra fit,  
warna hitam lis hijau, nomor polisi KB 3068 KB dengan nomor  
mesin : HB11E1903758 milik saksi ATOM Anak  
IDE ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda  
jenis supra fit, warna hitam lis hijau, nomor polisi KB 3068 KB  
dengan nomor mesin : HB11E1903758, kemudian terdakwa  
lepaskan lis motornya dan plat nomor Polisi sehingga motor tersebut  
tidak mempunyai list serta tidak ada nomor Polisi, dengan tujuan  
agar motor tersebut tidak dikenali oleh orang.-----

Menimbang, bahwa motor yang dibawa oleh terdakwa adalah  
milik oranglain yakni saksi ATOM anak IDE dan terdakwa  
membawanya tanpa ijin atau sepengetahuan dari saksi ATOM Anak  
IDE ;-----

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **dengan maksud  
untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terbukti dan  
terpenuhi dari wujud perbuatan  
terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan  
tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana telah  
terpenuhi dan terbukti sehingga Majelis Hakim memperoleh  
keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang  
didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari  
dakwaan melanggar pasal Pasal 362 KUHPidana telah terbukti  
secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan  
bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian ”

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mengajukan permohonan  
atas tuntutan dimana terdakwa memberikan putusan yang seringan-  
ringannya, terdakwa menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi,  
terdakwa mohon kebijakan Majelis Hakim ;

Menimbang bahwa tentang permohonan terdakwa secara lisan  
akan Majelis Hakim pertimbangankan ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan  
alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa  
atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan  
pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal  
dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya  
perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim  
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang  
meringankan hukuman terdakwa sebagai  
berikut ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Hal-hal yang

memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar ;

-----

### Hal-hal yang

meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;----

-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya pasal 362 KUHP

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **JOKO SAPUTRA ALS AYANG ANAK BASRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis supra Fit, warna hitam tanpa lis, tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1HB11145K906054 nomor mesin : HB11E1903758-----  
-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ATOM Anak IDE

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari : SELASA, tanggal 13 Desember 2011, oleh kami : M. ARSYAD. SH selaku Hakim Ketua Majelis, ARRI DJAMI,SH dan RINI. M. SH.MKN, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh : F. HELMI.  
SH selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: A.L. HUTAHAEAN,SH  
selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta  
terdakwa

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Majelis,

1. ARRI DJAMI,SH  
ARSYAD. SH

M.

2. RINI. M. SH.MKN

Panitera Pengganti,

F. HELMI. SH